



P U T U S A N

Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Anang Hanafi bin Suratno (Alm), tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di dahulu di Desa Kirig Rt.001 Rw.002 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, sekarang di Desa Mejobo Rt.004 Rw.003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Khandiq, S.H. dan M. Syaifudin Kamal, SH., advokat yang berkantor di Jl. Tenggeles Desa Golantepus Rt.05 Rw.V, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Marganingtyas binti Yulis Sulaiman Saputra, tempat dan tanggal lahir Kudus, 26 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Kirig Rt.001 Rw.002 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Suriyati, SH., Akhmad Badruddin, SHI., Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy. dan Moh. Badruddin, S.Sy., kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus yang beralamat di Golan Tepus RT.001 RW.003, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus dengan meterai cukup tertanggal
21 Oktober 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober
2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 18
Oktober 2021 Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari
Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah
1439 H tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten
Kudus, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. Register : 0442 / 037 /
VIII / 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo
Kabupaten Kudus.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon
berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon (Desa Kirig
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus).
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya Suami-Istri (*ba'da dukhul*) dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 1) **ARETHA ZAYNA HANAFI**, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 2019.
 - 2) **AISYAH PUTRI HANAFI**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2020.
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya
sudah sering terjadi cek-cok dan pertengkaran yang disebabkan sikap
Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan ketidak-jujuran Termohon
dalam masalah keuangan (tidak terbuka), Termohon tidak pernah jujur
memiliki banyak hutang (tidak pernah izin) dan tidak jelas pula hutang

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 2 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk apa, bahkan Pemohon sering ditagih hutang oleh teman – teman Termohon melalui sosial media *Facebook*, padahal Pemohon selama ini telah memberikan nafkah yang cukup.

6. Bahwa sebagai suami yang bertanggung jawab Pemohon kemudian melunasi semua hutang – hutang Termohon, dan bersabar serta berharap Termohon dapat berubah sikap menjadi lebih baik.
7. Bahwa namun demikian ternyata Termohon tidak kunjung berubah masih saja berhutang sana-sini diantaranya hutang pribadi dengan teman-teman Termohon, hutang ke FIF, Pinjaman Online dan beberapa Koperasi, kesemuanya tanpa seizin Pemohon (tanda-tangan Pemohon dipalsukan) dan tidak jelas pula peruntukannya. Hutang-hutang tersebut tidak mampu dilunasi oleh Termohon sehingga berkali-kali orang datang (termasuk *debt Collector*) menagih hutang kepada Pemohon selaku suami Termohon.
8. Bahwa Puncaknya pada bulan April 2021 kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin tajam disebabkan oleh peristiwa sebagai berikut :
 - a. Termohon ketahuan memalsukan BPKB sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat yang dibeli oleh Pemohon dan digunakan sebagai jaminan hutang Termohon.
 - b. Termohon ketahuan memalsukan deposito Bank Mandiri Syari'ah senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Termohon dan Pemohon sebelumnya sepakat menabung bersama dan terkumpul uang Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dalam bentuk deposito di Bank Mandiri Syari'ah, namun setelah Pemohon melakukan pengecekan di bank ternyata deposito tersebut adalah palsu.

Bahwa hutang dan tabungan tersebut digunakan untuk apa sampai sekarang tidak jelas.

9. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan kemudian bercerita kepada orang tua Termohon, orang tua Termohon kemudian menyerahkan segala keputusan kepada Pemohon, selanjutnya Pemohon izin pamit untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 3 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak berharap untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

10. Bahwa oleh karena itu Permohonan Cerai Talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan sebagai berikut :

f). antara Suami dan Istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kudus.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ANANG HANAFI Bin SURATNO (Alm)) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (MARGANINGTIYAS Binti YULIS SULAIMAN SAPUTRA) di depan Sidang Pengadilan Agama Kudus.
- 3) Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex. Aequo et Bono*);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 4 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr.Santoso, S.HI., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa posita point 1- Point 3 permohonan cerai talak Pemohon adalah benar;
2. Bahwa Permohonan cerai talak Pemohon Point 4 bagian 2 adalah tidak benar, yang benar adalah anak kedua Pemohon dan Termohon bernama Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi ;
3. Bahwa posita point.5 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak benar yang benar adalah Penyebab cek cok dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang sering chatangan dengan berganti-ganti wanita idaman lain yang salah satunya bernama Muna yang beralamat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sudah berulang kali memberi tahu kepada Pemohon bahwa nafkah yang diberikan selama ini jauh dari kata cukup karena Termohon tidak bekerja dan harus mengurus 2 (dua) orang anak yang masih balita masih membutuhkan Popok dan Susu setiap harinya. namun Karena sikap Pemohon yang sangat Perhitungan sehingga setiap bulanya hanya diberikan Nafkah Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Setiap bulan Termohon harus mengeluarkan uang belanja bulanan berupa :

- a. 10 Pack Susu Formula @ Rp 90.000 = Rp 900.000

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 5 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 Karton Pampers @ Rp 200.000	= Rp 400.000
c. Makan 2 orang anak 30 hari @ Rp 60.000	= Rp 1.800.000
d. Peralatan Kebersihan (sabun)	= Rp 150.000
e. Biaya Kesehatan	= Rp 500.000
f. Kredit Motor	= Rp 950.000
g. Kebutuhan dapur	= Rp 1.500.000 +
Jumlah	Rp 6.200.000

oleh karena jumlah Pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan maka Termohon mencoba membantu untuk usaha on line Shop namun usaha On line Shop Termohon mengalami penipuan sehingga Termohon mengalami kerugian sehingga Termohon nekat untuk mengajukan Pinjaman On line yang membuat Termohon semakin terjerat hutang;

4. Bahwa Posita point.6 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon memotong uang nafkah yang dikirimkan dari Pemohon untuk membayar hutang-hutang Termohon, Termohon sudah berusaha merubah sikap Termohon namun Pemohon bukannya tambah simpati justru malah memotong uang nafkah Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan beban hidup Termohon semakin berat;
5. Bahwa Posita point.7 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah memutar balikan fakta untuk menyudutkan Termohon, agar Pemohon ada alasan untuk menceraikan Termohon, padahal Termohon berhutang sudah jelas diperuntukan untuk menutup kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang belum dipenuhi oleh Pemohon, dan hutang-hutang tersebut sudah lunas dan tidak ada permasalahan lagi sehingga tidak ada alasan untuk Pemohon menceraikan Termohon;
6. Bahwa Posita Point. 8 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak benar , yang benar adalah :
 - a. Termohon tidak pernah memalsukan BPKB Sepeda Motor Honda Vario dan Honda Beat;
 - b. antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menabung bersama hingga terkumpul Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), yang benar adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sifat Pemohon yang sangat Perhitungan masalah uang dan tidak Terbuka masalah keuangan sehingga Termohon mengaku seolah-olah mempunyai Deposito Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) agar Pemohon mau dan semangat menabung untuk masa depan anak Pemohon dan Termohon.

dan benar saja setelah Pemohon tau kalau Termohon mempunyai Deposito akhirnya Tergugat mau menabung dan mengirimkan uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut habis untuk biaya lahiran, biaya Aqiqah anak Pemohon dan Termohon dan untuk membayar hutang-hutang Termohon dengan pihak ketiga;

Bahwa permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan idaman lain yang bernama Muna orang Jepang Mejobo Kudus;

7. Bahwa alasan permohonan cerai talak dari Pemohon tidak berdasar secara hukum, Termohon masih berkeinginan membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon bersikeras menceraikan Termohon maka Pemohon harus memberikan hak-hak Termohon karena diceraikan;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi merupakan satu kesatuan dalam rekompensi ini;
2. bahwa Oleh karena kedua anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tua oleh karena itu Penggugat Rekompensi sepakat untuk :
 - a. Aretha Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi , Perempuan lahir di Kudus pada tanggal 01 Mei 2019 diasuh oleh Tergugat Rekompensi;
 - b. Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, Perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020 diasuh oleh Penggugat Rekompensi; dengan catatan tidak saling membatasi dan memberikan kebebasan untuk saling mengunjungi dan membawa anak sesuai dengan kehendak anak;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi tidak bertanggung jawab terhadap diri Penggugat Rekompensi, akibatnya Penggugat Rekompensi

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 7 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir bathin yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateriil, selain itu Permohonan Cerai Talak ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonpensi oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus dibebani

- a. Mut'ah sebesar Rp. 67.000.000,-(enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) selama 3 bulan yang menjadi Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah untuk anak Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, Perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020 untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak berusia 21 tahun atau menikah dan lulus dari perguruan tinggi;

4. Bahwa beban tersebut point. 3 diatas harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan ;
5. Bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi telah berdasar secara hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh Juta Rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan;
3. Menetapkan nafkah Iddah per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Ratus Ribu Rupiah) selama 3(tiga) bulan yang menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 8 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hak Asuh Aretha Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, Perempuan lahir di Kudus pada tanggal 01 Mei 2019 diberikan Kepada Tergugat Rekonpensi dan Hak Asuh Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, Perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menetapkan nafkah anak Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, Perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020 untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak berusia 21 tahun atau menikah dan lulus dari perguruan tinggi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonpensi tertulis tertanggal tertanggal 1 Desember 2021 sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi (Pokok Perkara)

1. Bahwa Pemohon tetap teguh pada pendiriannya seperti pada dalil – dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 14 Oktober 2021 dan menolak dengan tegas sangkalan / jawaban Termohon kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon angka 2, bahwa anak ke-2 Pemohon dan Termohon ketika lahir diberi nama AISYAH PUTRI HANAFI, Pemohon sendirilah yang memberi nama tersebut dan waktu itu Termohon menyatakan setuju, namun apabila ternyata setelah berpisah tempat tinggal Termohon mengubah nama anak tersebut tanpa sepersetujuan dan tanpa sepengetahuan Pemohon menunjukkan Termohon memiliki sifat yang tidak baik, mau menang sendiri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut.
3. Bahwa Jawaban Termohon angka 3, 4 dan 5 adalah tidak benar, sampai saat ini Pemohon tidak berkeinginan untuk menikah lagi sebagaimana yang dituduhkan Termohon, Penyebab terjadinya cek-cok dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon adalah murni karena sikap Termohon yang tidak baik sebagaimana diuraikan dalam Posita Permohonan Cerai Talak point 5, yaitu sikap Termohon yang tidak

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 9 of 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon dan ketidak-jujuran Termohon dalam masalah keuangan (tidak terbuka), Termohon tidak pernah jujur memiliki banyak hutang (tidak pernah izin) dan tidak jelas pula hutang tersebut digunakan untuk apa, bahkan Pemohon sering ditagih hutang oleh teman – teman Termohon melalui sosial media *Facebook*, Pemohon sebagai suami yang baik telah mencoba menutup hutang-hutang Termohon namun Termohon tidak pernah berubah, sampai saat ini hutang Termohon masih belum lunas.

Selain hal tersebut Termohon juga sering meminjam uang Pemohon dengan alasan untuk keperluan biaya kuliah adik Termohon maupun untuk Paman Termohon, akan tetapi ternyata uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Termohon.

Terkait dalil yang menyatakan Termohon membantu pemasukan dengan usaha *on line shop* juga tidak benar, Termohon awalnya bekerja di Bank CIMB Niaga akan tetapi kemudian dikeluarkan, pada saat dikeluarkan Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon, ketika Pemohon berada di rumah Termohon seolah-olah berangkat bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 17.00 wib. Pemohon tidak mengetahui Termohon pergi kemana saja, karena hal itulah pengeluaran Termohon melonjak tinggi dan tidak terkontrol.

Terkait kebutuhan belanja bulanan sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon juga tidak benar, apabila Termohon adalah istri yang baik seharusnya mampu mengelola keuangan dengan baik.

Terkait pengurangan nafkah adalah sejalan dengan gaji Pemohon saat ini yang hanya berkisar di angka Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada orang tua Pemohon untuk membantu biaya sekolah 2 (dua) orang adik Pemohon yang saat ini masih dalam jenjang SMK serta untuk biaya 1 (satu) orang anak Pemohon yang saat ini ikut orang tua Pemohon, sehingga hanya tersisa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban angka 6, karena hal-hal yang disampaikan tersebut hanyalah upaya pembelaan terhadap perbuatan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page **10** of **37**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang nyata-nyata keliru, bahkan telah melanggar hukum, kamianggapi sebagai berikut :

- Terhadap Pemalsuan BPKB adalah benar adanya, yaitu :
 - 1) Dengan cara kertas keterangan yang ada di sampul depan BPKB Vario dilepas dan dipindahkan ke BPKB Supra, sehingga tampak kalau BPKB tersebut adalah BPKB Vario.
 - 2) BPKB Honda Beat digadaikan di Koperasi dan diganti dengan BPKB Satria yang sudah tidak terpakai.
 - Terhadap pemalsuan Deposito senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) adalah benar adanya, selain itu telah diakui sendiri oleh Termohon, oleh karena telah diakui oleh Termohon maka demi hukum harus dianggap terbukti.
 - Terkait biaya lahiran anak di Rumah Sakit adalah gratis karena telah dibiayai melalui lembaga jaminan kesehatan. Selain itu Pemohon juga telah memberikan uang tersendiri untuk membeli keperluan selama di rumah sakit dan juga biaya untuk Aqiqoh anak.
5. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban angka 7, tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan Termohon bukanlah istri yang baik, memiliki sikap yang buruk, serta telah sedemikian besarnya merugikan Pemohon oleh karenanya tidak sepatutnya menuntut hal-hal yang berlebihan.

B. Dalam Rekonpensi (Gugatan Balik).

1. Bahwa Termohon telah mengajukan Gugatan balik, oleh karenanya kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah Kabur (*Obscuur Libel*), mengandung cacat formil karena telah terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum. Penggugat Rekonpensi dalam Positanya menuntut Mut'ah sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), namun dalam Petitumnya meminta menetapkan Mut'ah sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Pertentangan tersebut bukanlah kesalahan pengetikan saja karena jelas telah diketik

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 11 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya dengan angka saja melainkan juga dengan penulisan nominal secara terbilang. Oleh karena hal tersebut demi hukum Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

3. Bahwa meskipun demikian demi tertibnya persidangan Tergugat Rekonpensi tetap akan menanggapi hal-hal yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada Intinya adalah sebagai berikut :
 - a. Mu'ah sebesar Rp.67.000.000,- meskipun dalam Petitum Rp.37.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,-
 - c. Hadhonah sebesar Rp.3.000.000,-/ perbulan
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan tanggapi sebagai berikut :
 - a. Perihal Mu'ah berupa uang :

Pengertian Mu'ah dalam KHI bab I pasal 1 huruf (J) adalah sebagai berikut, Mu'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dari pengertian tersebut maka Mu'ah yang dalam bahasa lain disebut " tukon tresno " adalah suatu cara penggantian rasa cinta oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain yang telah memutuskan ikatan perkawinan dengan diberikan suatu benda atau uang dan dapat dalam bentuk uang dan lainnya.

Bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi dalam bentuk uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) meskipun dalam petitum Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidaklah tepat, sebab Penggugat Rekonpensi masuk kategori *Nusyuz* karena tidak tawadu' kepada suami selain itu Tergugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sedemikian besar dirugikan secara ekonomi. Dengan Demikian Tergugat Rekonpensi tidak akan memberikan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi.

- b. Perihal nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonpensi juga tidak berkenan memberikan, karena uang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi yang oleh Penggugat Rekonpensi dinyatakan disimpan dalam bentuk deposito sebagaimana pokok perkara.
- c. Perihal Nafkah anak sampai saat ini telah diberikan secara rutin oleh Tergugat Rekonpensi, yang besarnya menyesuaikan dengan gaji yang saat ini diterima oleh Tergugat Rekonpensi.

Bahwa hal demikian adalah wajar mengingat Tergugat Rekonpensi telah sangat dirugikan oleh Penggugat Rekonpensi secara ekonomi, serta permintaan-permintaan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak sewajarnya dan tidak sesuai dengan kemampuan.

Selain itu sesuai pula dengan gaji Tergugat Rekonpensi saat ini yang hanya berkisar di angka Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada orang tua Tergugat Rekonpensi untuk membantu biaya sekolah 2 (dua) orang adik Tergugat Rekonpensi yang saat ini masih dalam jenjang SMK serta untuk biaya 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonpensi yang saat ini ikut orang tua Tergugat Rekonpensi, sehingga hanya tersisa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nampak sekali Hubungan antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak dapat disatukan kembali menjadi satu Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah sebagaimana tujuan dibentuknya suatu Keluarga yang diamanatkan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula telah berdasar pada pasal 116 huruf (f) KHI tentang Syarat-syarat diajukannya Perceraian, maka sangat tepat apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

A. Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 13 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ANANG HANAFI Bin SURATNO (Alm)) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (MARGANINGTIYAS Binti YULIS SULAIMAN SAPUTRA) di depan Sidang Pengadilan Agama Kudus.

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

B. Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

(*Ex. Aequo et Bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonpensi secara tertulis tertanggal 8 Desember 2021 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonpensi tertulis tertanggal 15 Desember 2021 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mejobo, Kab. Kudus Nomor 0442/037/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319051008950002 tanggal 04-03-2019 atas nama Muhammad Hanang Hanafi yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan domisili nomor 808/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Muhammad Hanang Hanafi yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 14 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi DEPOSITO Syariah Mandiri nomor seri 1347744/7000000071941268 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Marganing Tiyas, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Screenshot chat whatsapp dari Marganing Tiyas kepada Muhammad Hanang Hanafi yang menyatakan memiliki DEPOSITO di Bank Mandiri Syariah senilai Rp.110.000.000. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Surat pernyataan pengajuan dana multiguna di FIFGROUP atas nama Marganingtiyas, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Screenshot chat whatsapp dan facebook penagihan hutang Marganingtiyas dari pinjaman online dan dari teman-teman yang bersangkutan, yang dibenarkan Termohon, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Screenshot chat whatsapp dari Marganingtiyas kepada Muhammad Hanang Hanafi yang menunjukkan Marganingtiyas sering meminta/meminjam uang dengan berbagai alasan, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Screenshot chat whatsapp dari Marganingtiyas kepada Muhammad Hanang Hanafi yang menunjukkan Marganingtiyas mengubah nama anak kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan Muhammad Hanang Hanafi, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi slip gaji atas nama Muhammad Hanang Hanafi periode Nopember 2021 dengan Take Home Pay senilai RP. 3.343.196. (tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P10;
11. Foto kondisi rumah orang tua Muhammad Hanang Hanafi, Bukti surat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 15 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P11;

12. Rekaman suara dari Marganingtiyas yang menunjukkan Termohon minta Pemohon untuk mengurus perceraian, bukti tersebut di benarkan Termohon hanya untuk memperjuangkan nafkah anak;
13. Rekaman video perihalkonfirmasi asli/palsu Deposito sebagaimana bukti P.4 di Kantor Bank Syariah mandiri cabang Kudus bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Siti Chalimah binti Mardam, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Mejobo Rt.04 Rw.03 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai anak 2 orang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun, mereka sering bertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar sewaktu saya datang menengok cucu saya di rumah Termohon tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi menurut informasi Pemohon penyebabnya karena Termohon sering mengambil uang tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon punya utang di Bank, saksi pernah melihat ada orang menagih hutang di rumah Termohon, pada waktu itu saksi pas di rumah Termohon;
 - Bahwa Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dengan jaminan BPKB sebagai agunan dan yang melunasi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Pemohon pulang kerumah orangtuanya (saksi), dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul kembali sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Kalimantan sebagai mekanik dengan penghasilan Rp.3.000.000,- perbulan, dan pulang setiap 3 bulan sekali;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.1.800.000,- dan Pemohon juga memberi uang kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000,- setiap bulan;
2. Saeful Anwar bin Sukiman, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Gondoarum Rt.06 Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus; Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, telah menikah selama 3 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai anak 2 orang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun, menurut Pemohon mereka sering bertengkar, saksi tidak mengetahui pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar tetapi setiap habis bertengkar Pemohon cerita kepada saksi, penyebabnya karena masalah pemalsuan deposito oleh Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon bekerja di Kalimantan sebagai mekanik dengan penghasilan Rp.3.000.000,- perbulan, dan pulang setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa setiap pulang Pemohon langsung ke rumah orang tuanya; Bahwa Pemohon menyatakan bukti-buktinya sudah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 3319056601950002 tanggal 04-03-2019 atas nama Marganingtiyas yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3319-LU-14102021-0008 tanggal 09-05-2019 atas nama Aretha Zayna Hanafi yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUSUKCAPIL Kabupaten Kudus, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3319-LU-08052019-0077 tanggal 14-10-2021 atas nama Aisyah Zayna Hanafi yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUSUKCAPIL Kabupaten Kudus, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.3);
4. Fotokopi bukti chat Pemohon dan Termohon tidak ada aslinya, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.4);
5. Fotokopi slip gaji Pemohon periode Agustus 2019, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.5);
6. Fotokopi bukti pengiriman uang bulanan tanggal 28 Juli 2020 dari Bank Mandiri, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.6);
7. Fotokopi bukti pinjaman online, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 18 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.7);

8. Fotokopi bukti pelunasan pelunasan, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.8);
9. Fotokopi bukti usaha on line shop Termohon, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.9);

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Yulis Sulaiman Saputra bin Muskan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Kirig RT.01 RW.002, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kelahiran anak pertama sering cek-cok dan pernah ada pemukulan terhadap Termohon, saksi pernah melihat langsung terus saksi lerai, penyebabnya karena masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang sehingga Termohon mencari pinjamam online, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah \pm 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan pertambangan di Kalimantan dengan penghasilan Rp.10.000.000,- perbulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi uang sejumlah Rp.2.500.000,- perbulan;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon mempunyai rumah dan tanah;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 19 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Puji Irawan bin Bakri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan BTL, bertempat tinggal di Desa Kirig RT.001 RW.02, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri telah menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kelahiran anak pertama sering cek-cok, saksi pernah mendengar mereka bertengkar, penyebabnya karena masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang sehingga Termohon mencari pinjamam online, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah ± 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.2.500.000,- perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan pertambangan di Kalimantan dengan penghasilan sekitar Rp.10.000.000,- perbulan;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon mempunyai rumah dan tanah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalua Termohon mempunyai deposito, tetapi saksi tidak mengetahui sumbernya;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2022 yang isinya sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2022 yang isinya sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page **20** of **37**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. Santoso, S.HI., MH. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca permohonan Pemohon dan replik yang diajukan Pemohon secara tertulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini tidak bersatu lagi, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - * sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon,
 - * ketidak-jujuran Termohon dalam masalah keuangan (tidak terbuka), Termohon tidak pernah jujur memiliki banyak hutang (tidak pernah izin) dan tidak jelas pula hutang tersebut digunakan untuk apa, bahkan Pemohon sering ditagih hutang oleh teman – teman Termohon melalui sosial media *Facebook*, padahal Pemohon selama ini telah memberikan nafkah yang cukup,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 21 of 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Termohon ketahui memalsukan BPKB sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat yang dibeli oleh Pemohon dan digunakan sebagai jaminan hutang Termohon, dan
- * Termohon ketahui memalsukan deposito Bank Mandiri Syari'ah senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Termohon dan Pemohon sebelumnya sepakat menabung bersama dan terkumpul uang Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dalam bentuk deposito di Bank Mandiri Syari'ah, namun setelah Pemohon melakukan pengecekan di bank ternyata deposito tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dan duplik Termohon yang diajukan secara tertulis, maka dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa benar pertengkaran tersebut memuncak pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini tidak bersatu lagi, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - * **tidak benar** sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon,
 - * **benar** Termohon mempunyai hutang karena Pemohon memotong uang nafkah yang dikirimkan kepada Termohon dengan alasan untuk membayar hutang-hutang Termohon, sehingga menyebabkan beban hidup Termohon semakin berat,
 - * **tidak benar** Termohon tidak-jujur dalam masalah keuangan (tidak terbuka), seperti Termohon tidak pernah jujur memiliki banyak hutang (tidak pernah izin) dan tidak jelas pula hutang tersebut digunakan untuk apa, bahkan Pemohon sering ditagih hutang oleh teman – teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melalui sosial media *Facebook*, padahal Pemohon selama ini telah memberikan nafkah yang cukup, **yang benar** Pemohon kirim nafkah tiap bulan Rp.2.500.000,- sedangkan uang kiriman tersebut tidak cukup untuk kebutuhan 2 orang anak tiap bulannya;

- * **benar** Termohon mempunyai pinjaman online karena usaha Termohon mengalami penipuan;
- * **tidak benar** Termohon memalsukan BPKB sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat,
- * tidak benar Termohon memalsukan deposito Bank Mandiri Syari'ah senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), **yang benar** Termohon menyemangati Pemohon menabung untuk masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon, dan
- * dan menurut Termohon mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering chattingan dengan berganti-ganti wanita, salah satunya bernama Muna yang beralamat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena P.1 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12 dan P.13 berupa fotokopi dan sudah dibubuhi meterai cukup, bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karena alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing menerangkan secara terpisah bahwa saksi pertama menerangkan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon mengambil uang tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan karena Termohon punya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi pernah melihat ada orang menagih hutang di rumah Termohon, dan saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan. Sedangkan saksi kedua menerangkan tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi menurut cerita Pemohon mereka sering bertengkar penyebabnya karena masalah pemalsuan deposito oleh Termohon, dan saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan, dan kedua saksi menerangkan bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pengetahuannya tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diberitahu langsung dari Penggugat kepadanya (de auditu), tetapi hal itu dapat dimaklumi sebagai vermoeden (bukti tidak langsung) karena betapa sulitnya mendapatkan saksi yang mengetahui langsung ketika terjadinya peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga, sebab bisa saja Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi begitu ada orang lain yang datang mereka kemudian secara mendadak menghentikan pertengkarannya, sehingga orang lain itu tidak tahu kalau baru saja terjadi pertengkaran, berbeda dengan kasus yang terbuka secara umum, sangatlah mudah diketahui oleh banyak orang. Dan oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang dekat, maka dengan mengetahui sendiri penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.7, T.8 dan T.9 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, T.8 dan T.9 tersebut karena telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah maka dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Pemohon kurang sehingga Termohon mencari pinjaman online, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan lebih, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan juga telah dilakukan mediasi oleh mediator, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta dalam kesimpulannya baik Pemohon sedangkan Termohon keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa secara tegas Pemohon sudah tidak ingin rukun, yang diinginkan bercerai, sedangkan yang diinginkan Termohon rukun, dengan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 25 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian antara Pemohon dengan Termohon bertolak belakang, dan sekaligus Termohon bertepuk sebelah tangan. Sesungguhnya sangatlah jelas antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan, dan karena persoalan sayang adalah menyangkut persoalan hati, meyangkut persoalan perasan yang tumbuh secara alami, maka tidak dapat dipaksakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan Termohon atau isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya masih dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 26 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini adalah berbeda, perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kompleksitas yang menunjukkan bahwa semakin kompllit penyebab yang memicu pertengkaran dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon dalam konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi berupa :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan yang menjadi Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah anak bernama Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020, setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak berusia 21 tahun atau menikah dan lulus dari perguruan tinggi;
- d. Menetapkan hak asuh anak bernama Aretha Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, perempuan lahir di Kudus pada tanggal 01 Mei 2019 kepada Tergugat Rekonpensi dan hak asuh bernama Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020 kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan seluruh gugatan rekonpensi tidak dapat diterima;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 27 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang **mut'ah** perlu dipertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak pernikahan tanggal 24 Agustus 2018 hingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2021 dan kemudian sekarang Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik", oleh karena itu dalam perceraian ini dipandang perlu adanya beban mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214;

وتجب المتعة لموطوء طلقت بائنا اورجعا

Artinya : Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perceraian ini Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi membuktikan bahwa gaji bersih meliputi gaji pokok dan uang lembur yang dibawa pulang oleh Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2019 adalah sejumlah Rp.8.162.227,-;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengirim uang/transfer uang bulan kepada Penggugat Rekonvensi melalui Bank Mandiri pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp.2.500.000,-, pada bulan November 2020 sejumlah Rp.1.100.000,-, dan pada bulan Desember 2020 sejumlah Rp.1.200.000,-,

Menimbang, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 28 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di perusahaan pertemabangan di Kalimantan dan menurut cerita penghasilannya sekitar Rp.10.000.000,-;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak mengetahui sendiri dan mendengar cerita dari Tergugat Rekonpensi, sedangkan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi penghasilan Tergugat Rekonpensi pada bulan Agustus 2019 adalah sejumlah Rp.8.162.227,-;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga mengajukan bukti P.10 membuktikan bahwa gaji atau total pendapatan Tergugat Rekonpensi pada bulan November 2021 tanpa uang lembur (karena Tergugat Rekonpensi tidak lembur) adalah sejumlah Rp.3.761.580,-;

Menimbang, saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonpensi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di Kalimantan sebagai mekanik dengan penghasilan 3 jutaan perbulan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas tersebut, maka terbukti Tergugat Rekonpensi jika lembur dapat tambahan dan jika tidak lembur maka Tergugat Rekonpensi hanya mendapat gaji pokok, oleh karena kerja lembur tidak bisa dipastikan, maka majelis berpedoman pada gaji pokok yang diterima Tergugat Rekonpensi pada saat tidak lembur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai karyawan dengan total pendapatan Rp.3.761.580,- perbulan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan ketidaksanggupan Tergugat Rekonpensi, dan juga tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sebagai hukum, mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan **nafkah iddah** selama 3 bulan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 29 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan uang/penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau istri nusyuz, dan ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, maka terbukti pada bulan Desember 2020 Tergugat Rekonvensi memberi nafkah via transfer kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sisi keadilan berdasarkan kelayakan, kepatutan dan kewajaran, baik dari kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi yang sedang menjalani masa iddah maupun kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja dan berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas, kedua hal tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, berdasarkan bukti T.6 maka Majelis Hakim perlu menetapkan sebagai hukum, mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.200.000,- X 3 bulan = Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan **nafkah anak** Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Aisyah Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020 atau umur 1 tahun 5 bulan, sebelum Majelis menetapkan nafkah anak, maka Majelis akan mempertimbangkan berada dalam asuhan siapa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page **30** of **37**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana pada petitum 4 mohon agar hak asuh anak pertama bernama Aretha Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, perempuan lahir di Kudus pada tanggal 01 Mei 2019 diberikan Kepada Tergugat Rekonsensi dan hak asuh anak kedua bernama Aisya Zayna Hanafi binti Muhammad Anang Hanafi, perempuan lahir di Kudus pada tanggal 05 Mei 2020 diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, dan dalam permohonan serta jawaban rekonsensinya Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi kedua bernama Aisya Putri bukan Hanafi Aisya Zayna Hanafi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Tergugat Rekonsensi, jawaban dan duplik Penggugat Rekonsensi, bukti T.2 dan T.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonsensi maupun Penggugat Rekonsensi didepan sidang maka terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi selama dalam pernikahannya telah dikaruniai anak 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama Aretha Zayna Hanafi dan Aisya Zayna Hanafi;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Aretha Zayna Hanafi baru berumur 2 tahun 5 bulan, namun karena senyatanya berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat Rekonsensi maupun Penggugat Rekonsensi dipersidangan bahwa anak yang bernama Aretha Zayna Hanafi selama ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonsensi, berarti telah merasa nyaman bersama Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang kedua bernama Aisya Zayna Hanafi umur 1 tahun 5 bulan, berarti belum mumayyiz, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ibunyalah yang berhak untuk menjadi pemegang hak hadhanah, dan apabila anak sudah mumayyiz maka menurut Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa secara psikologis ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak yang belum mumayyiz dan lebih bisa memperlihatkan kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya, dan anak dalam masa belum mumayyiz sedang amat membutuhkan untuk hidup dan tumbuh dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai anak 2 (dua) orang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas tersebut, maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Aretha Zayna Hanafi berumur 2 tahun 5 bulan dalam asuhan Tergugat dan kedua bernama Aisya Zayna Hanafi umur 1 tahun 5 bulan berada dalam asuhan Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demi kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah terhadap anak bernama Aretha Zayna Hanafi dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah terhadap anak bernama Aisya Zayna Hanafi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penunjukan dan penetapan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut diatas tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak tersebut, artinya Tergugat Rekonpensi tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalangi akses Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak yang ada padanya tersebut dan sebaliknya Tergugat Rekonpensi tidak boleh menghalangi akses Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak yang ada padanya tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhadap anak tersebut tetap dapat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 32 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat Rekonvensi di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang ada padanya tersebut, setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat Rekonvensi dan juga Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat Rekonvensi, dan juga Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Aisyah Zayna Hanafi umur 1 tahun 5 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa : *Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*, kemudian pada pasal 149 huruf (d) mengatur: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*. Selanjutnya Majelis Hakim sependapat pula dengan dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78 sebagai berikut ;

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي فى صلاح صغارولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Sesungguhnya diwajibkan kepada ayah untuk menjamin dan memberi biaya pemeliharaan anak, sejak anak itu kecil, mengenai makan, kesehatan, pendidikan dan pakaian serta kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan seorang anak

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 33 of 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aisyah Zayna Hanafi umur 1 tahun 5 bulan, sampai dewasa atau umur 21 tahun dan selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimal anak, majelis menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak kedua yang ada pada Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai rupiah setiap tahunnya mengalami penurunan dan kebutuhan anak juga bertambah maka jumlah nominal nafkah anak tersebut harus ditambah 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa semua kewajiban tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak satu orang (untuk bulan pertama) dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 34 of 37



MENGADILI:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Anang Hanafi bin Suratno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marganingtyas binti Yulis Sulaiman Saputra) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.a. Mu'tah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak pertama bernama Aretha Zayna Hanafi, perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 2019 kepada Tergugat Rekonpensi dengan memberi akses kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak kedua bernama AISYAH PUTRI HANAFAI, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2020 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 4 sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan angka 5 dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 36 of 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)